



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIC OF INDONESIA


SKEMA SERTIFIKASI PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN SNI 02-3776-2005

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

| | |
|---|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN DAFTAR SALINAN | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : A |
| | Halaman : 1 dari 1 |

| No. Salinan Dokumen | Distribusi | | | |
|--|--|---------------------|---|-------------------|
| | Nama Jabatan | Tanggal Diterima | Tanda Tangan | Status Dokumen |
| 01 | Kepala BSPJI Palembang | 5 okt 22 |  | terkendali |
| 02 | Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi | 5 okt 22 |  | terkendali |
| 03 | Penanggung Jawab Operasional | 5 okt 22 |  | terkendali |
| Asli | Penanggung Jawab SMM dan PPD | 5 okt 22 |  | terkendali |
| DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN | | | | |

| | |
|---|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN DAFTAR ISI | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : C |
| | Halaman : 1 dari 1 |

| No. | Judul Bagian | Nama Dokumen |
|-----|--------------|----------------|
| 1. | - | Halaman Muka |
| 2. | A | Daftar Salinan |
| 3. | B | Amandemen |
| 4. | C | Daftar Isi |
| 5. | D | Pendahuluan |
| 6. | E | Isi Skema |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN PENDAHULUAN | No. Dokumen | : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. | : 1/0 |
| | Tanggal Terbit | : 1 April 2022 |
| | Bagian | : D |
| | Halaman | : 1 dari 2 |

I. TUJUAN

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk komoditi pupuk fosfat alam untuk pertanian di Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) pupuk fosfat alam untuk pertanian yang meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi dan surveilan.
- 2.2. Produk yang mendapatkan SPPT SNI berdasarkan skema sertifikasi ini yaitu pupuk fosfat alam untuk pertanian yang digunakan sebagai nutrisi tanaman.

III. ACUAN NORMATIF

- 3.1. Standar Sistem
SNI ISO/IEC 17065:2012
- 3.2. Standar Produk Yang Diacu
SNI 02-3776-2005 – Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian
- 3.3. Regulasi Teknis Yang Diacu
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur No. 11/BIM/PER.5/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian No. 37/M-IND/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik
 - d. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri
 - e. Peraturan Menteri Perindustrian No. 26/M-IND/PER/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib.
 - f. Peraturan Menteri Perindustrian No. 106/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib
 - g. Peraturan Menteri Perindustrian No. 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
 - h. Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN PENDAHULUAN | No. Dokumen | : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. | : 1/0 |
| | Tanggal Terbit | : 1 April 2022 |
| | Bagian | : D |
| | Halaman | : 2 dari 2 |

IV. ACUAN

- 4.1. PM Integrasi Klausul 8
- 4.2. PSM 8.20 – Pengembangan Skema Sertifikasi

V. DEFINISI

5.1. Pupuk

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.

5.2. Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian

Pupuk fosfat alam untuk pertanian adalah bahan baku galian yang sebagian besar mengandung mineral kalsium fosfat berasal dari batuan yang diproses menjadi bubuk (*powder*) yang dipergunakan secara langsung dalam pertanian dan dalam aplikasinya bisa dimodifikasi dalam bentuk bubuk, butiran dan gelintiran.

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 1 dari 19 |

| NO. | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|----------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | SELEKSI | | |
| 1. | a. Permohonan | <p>Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan formulir beberapa dokumen terkait yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4, 5, 7-11) • Daftar Isian Permohonan F 8.15.0.4 (4, 5, 7-11) • Surat Pernyataan Kesesuaian dengan mengisi formulir F 8.15.0.2 (4-5) • Pernyataan Tidak Mengedarkan Produk Sebelum Terbit SPPT SNI dengan mengisi fomulir F 8.15.0.8 (4) • <i>Dokumen lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan</i> | <p><i>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini dan prosedur yang berlaku</i></p> |
| | b. Dokumen Legal | | |
| | | <p><i>Type IB</i></p> <p><i>Dalam Negeri</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Salinan akte pendirian perusahaan</i> • <i>Salinan izin usaha industri atau sejenisnya</i> • <i>NPWP</i> • <i>Batasan dan ketentuan izin usaha industri</i> • <i>Sertifikat merek atau pendaftaran atas merek dari kementerian terkait maksimal 6 bulan setelah daftar</i> | <p><i>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini dan prosedur yang berlaku</i></p> |
| | | <p><i>Luar Negeri/Importir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Salinan akte pendirian perusahaan</i> • <i>Salinan izin usaha industri atau sejenisnya</i> • <i>NPWP</i> | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 2 dari 19 |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Batasan dan ketentuan izin usaha industri</i> • <i>Sertifikat merek atau pendaftaran atas merek dari kementerian terkait maksimal 6 bulan setelah daftar</i> • <i>API</i> • <i>Bill of Lading</i> • <i>Commercial Invoice</i> | |
| | | <p>Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salinan akte pendirian perusahaan (sejenisnya) • Salinan izin usaha industri (sejenisnya) • Sertifikat atau tanda daftar merek terdaftar di Indonesia maksimal 6 bulan setelah daftar <p>Importir</p> <ul style="list-style-type: none"> • API • MOU pabrik mencantumkan merek • Salinan sertifikat atau tanda daftar merek maksimal 6 bulan setelah daftar • NPWP | |
| | c. Dokumen Sistem Mutu | Salinan Pedoman Mutu (Level I), diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris | |
| 2. | Sistem Manajemen Mutu Yang Diterapkan | <p>Sertifikasi <i>ISO 9001:2015</i> atau sistem manajemen mutu lainnya yang relevan dapat dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan Kesesuaian penerapan SMM • Sertifikat SMM dari LSSM (jika ada) | <p><i>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini</i></p> |
| 3. | Waktu Asesmen Termasuk Organisasi Memiliki Lebih Dari 1 Lokasi Pabrik | <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPRO BIPA • Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS <i>audit duration</i> | IAF-Mandatory Document |
| 4. | Petugas Pengambil | <ul style="list-style-type: none"> • <i>PPC yang ditunjuk oleh LSPRO BIPA</i> | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : E |
| | Halaman : 3 dari 19 |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | Contoh | <p><i>teregister di LSPro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0428-1998, petunjuk pengambilan contoh padatan untuk komoditi Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian • Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 02-3776-2005 untuk komoditi Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian | |
| 5. | Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Contoh diambil untuk masing-masing tipe sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi. Contoh diambil dari aliran produksi atau gudang produksi.</i> • <i>SNI 19-0428-1998: Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan</i> | |
| | | <p><i>Type 1 B</i></p> | |
| | | <p><i>Produksi dalam negeri:</i></p> <p><i>Pengambilan contoh dilakukan di aliran produksi dan/atau gudang secara acak setiap 6 (enam) bulan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Contoh yang diambil dalam kemasan tergantung jumlah keseluruhan kemasan tergantung jumlah keseluruhan kemasan baik kemasan besar atau kemasan kecil (dilihat pada tabel)</i> • <i>Contoh primer diambil dari timbunan dicampur (homogen) dan diratakan kemudian dibagi empat bagian. Ambil dua bagian dari sudut yang berseberangan, dicampur dan diratakan kemudian dibagi empat bagian begitu seterusnya sampai diperoleh bobot contoh yang diinginkan.</i> • <i>Contoh yang diambil di line produksi (sebelum dikemas) contoh diambil dengan rentang waktu tertentu, diambil dan dikumpulkan. Contoh dicampur dan</i> | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 4 dari 19 |

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| | | <p><i>diratakan kemudian dibagi menjadi empat bagian. Ambil dua bagian dari sudut yang berseberangan, dicampur dan diratakan kemudian dibagi menjadi empat bagian. Ambil dua bagian dari sudut yang berseberangan, dicampur dan diratakan kemudian dibagi empat bagian begitu seterusnya sampai diperoleh bobot yang diinginkan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jumlah contoh diambil sesuai dengan IK pengambilan contoh</i> • <i>Contoh masing-masing dikemas, disegel stiker dan diberi label contoh uji</i> <p>Impor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pengambilan contoh dilakukan setiap kali kedatangan kapal dipelabuhan bongkar</i> • <i>Contoh primer diambil dari beberapa kemasan tergantung jumlah keseluruhan kemasan baik kemasan besar atau kemasan kecil</i> • <i>Jumlah contoh diambil sesuai dengan IK pengambilan contoh</i> • <i>Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium penguji dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan).</i> • <i>Contoh masing-masing dikemas, disegel stiker dan diberi label uji contoh</i> | |
| | | <i>Type 5</i> | |
| | | <p>Sesuai IK 8.11.2 (4, 8, 9) Pelaksanaan Pengambilan Contoh Pupuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Rencana Pengambilan Contoh • Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium penguji | IK 8.11.2 (4, 8, 9) |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 5 dari 19 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | <p>dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam skema ini | |
| 6. | Cara Pengujian | <ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 02-3776-2005: Cara Uji Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian atau revisinya atau Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium | |
| 7. | Laboratorium Uji Yang Digunakan | <p>Laboratorium Uji Independen Subkontrak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPro BIPA | <p>Telah memiliki MoU antara LSPro dengan Lab. uji SNI terkait, agar pengawasan produk dapat dijamin kelangsungannya.</p> |
| II DETERMINASI | | | |
| Type 1 B | | | |
| 1. | <i>Pelaksanaan Pengambilan Contoh</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Pengambilan contoh dilakukan pada line produksi atau Gudang atau</i> <i>Apabila pemohon adalah importir maka contoh diambil di kapal/gudang penyimpanan</i> <i>Apabila jumlah tanding lebih dari 1000 kemasan harus dibuat tanding dengan jumlah yang sama, kemudian diambil dari akar dua jumlah karung/peti dengan maksimum 30 karung/peti yang diambil secara acak</i> <i>Apabila jumlah tanding kurang dari 100, penambilan contoh sesuai Tabel 1 berikut:</i> <i>Tabel 1. Jumlah Contoh Yang Harus Diambil</i> | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : E |
| | Halaman : 6 dari 19 |

| | | <i>Jumlah Contoh Per Lot Karung/Peti</i> | <i>Jumlah Contoh Yang Diambil Karung/Peti</i> |
|---------------|--------------------------|--|---|
| | | <i>S/d 10</i> | <i>Semua contoh</i> |
| | | <i>11-25</i> | <i>5</i> |
| | | <i>26-50</i> | <i>7</i> |
| | | <i>51-100</i> | <i>10</i> |
| | | <i>>100</i> | <i>Akar pangkat dari jumlah contoh</i> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium pengujian dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan)</i> • <i>Pengambilan contoh dilakukan sesuai dengan jenis produk, pada saat pengambilan contoh PPC dilengkapi dengan:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Berita Acara Pengambilan contoh</i> - <i>Label contoh</i> - <i>Rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk</i> | |
| 2. | <i>Pengujian Contoh</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 02-3776-2005, Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian</i> • <i>Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip contoh yang ada</i> | |
| 3. | <i>Laporan Hasil Uji</i> | <i>Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji</i> | |
| Type 5 | | | |
| 1. | <i>Audit Kecukupan</i> | <i>Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen</i> | <i>F 8.10.0.3 (4, 5)</i> |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 7 dari 19 |

| | | | |
|----|----------------------|---|--|
| | (Tahap 1) | LSPro formulir F 8.10.0.3 (4, 5) dan F 8.10.0.4 (4, 5) | F 8.10.0.4 (4, 5) |
| 2. | Audit Lapangan | | |
| | a. Tim Auditor | <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan PSM 8.11 – Audit Tahap 2 • Teregistrasi di LSPro BIPA • Tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) • Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki pengetahuan proses produksi Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian • Memahami, pernah mengikuti pelatihan/magang bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila ditugaskan bidang produksi <p>Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus didampingi oleh Penerjemah</p> | <i>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini</i> |
| | b. Area Yang Diaudit | <ul style="list-style-type: none"> • Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM. • Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada titik kritis. • Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu. • Verifikasi terhadap suplier meliputi CoA dari produk bahan baku yang digunakan. • Verifikasi hasil uji laboratorium dari hasil produksi, yang diuji secara periodik untuk analisa komposisi kimia maupun kadar | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : E |
| | Halaman : 8 dari 19 |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>airnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu <i>ISO 9001:2015</i> minimal yang diaudit: Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, Bagian Produksi Sistem Produksi, Laboratorium, Bagian Gudang Stok dan Penyimpan (tercantum pada <i>audit plan</i>). • Jika tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan (tercantum pada <i>audit plan</i>) | |
| | c. Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan | <ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku: Penanganan Bahan Baku meliputi seleksi terhadap suplier bahan formula pembuatan pupuk meliputi verifikasi CoA (<i>Certificate of Analysis</i>). Melakukan pengecekan pada rekaman pengujian bahan baku yang digunakan. • Formulasi dan Grinding (ukuran mesh): Memastikan bahwa ukuran partikel sesuai SNI 02-3776-2005 • Packing/labeling: Memastikan bahwa pencantuman <i>batch number</i>, komposisi, nama alamat produsen dan importir, logo/lambang perusahaan, isi berat bersih, kadar P_2O_5, tulisan: “jangan digancu” telah sesuai dengan yang ditetapkan. Penggunaan bahan packing tidak mempengaruhi kualitas produk. <i>Produk dikemas dalam wadh tertutup rapat tidak dipengaruhi dan mempengaruhi kualitas produk.</i> • Laboratorium: Pabrikasi harus melakukan pengujian parameter wajib meliputi, Kadar air dan kadar unsur hara fosfor sebagai P_2O_5, cemaran logam, kehalusan. | |
| 3. | a. Kategori Ketidaksesuaian | <ul style="list-style-type: none"> • Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : E |
| | Halaman : 9 dari 19 |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| | | <p>atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan • Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya. | |
| | b. Laporan Audit | <p>a. Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.11.0.9 (4-8, 10-11) harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian di pabrik, meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Sistem Manajemen Mutu • Proses produksi • Titik kritis dalam proses • Konsistensi terhadap jaminan mutu <p>b. Untuk produsen dengan lebih 1 importir, laporan audit dibuat per importir perusahaan tersebut</p> | F 8.11.0.9 (4-8, 10-11) |
| 4. | Pelaksanaan Pengambilan Contoh | <p>Pengambilan contoh dilakukan pada <i>line</i> produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11 (4) • Label Contoh F 8.11.10.13 (4, 8, 9) dan Rencana Pengambilan Contoh yang diketahui oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk yang menggunakan F 8.11.0.12 (4) <p>a) Pada line produksi di pabrik:</p> <p>Contoh pupuk di ambil pada saat bahan produk sedang bergerak melalui saluran dari ruang produksi/aliran produksi ke</p> | F 8.11.0.11 (4) F 8.11.0.12 (4) F 8.11.10.13 (4, 8, 9) |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 10 dari 19 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>gudang, atau dari setiap lokasi pengambilan contoh sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari beberapa karung terpilih (sebelum dijahit) dari saluran aliran produksi, contoh di cuplik kira bobotnya sama pada waktu yang sama. - Kemasan karung contoh di cuplik dari bagian atas, tengah dan bawah menggunakan probe silinder masing-masing lebih kurang 250 gram, atau dari saluran aliran produksi yaitu contoh diambil masing-masing lebih kurang 250 gram dengan menggunakan sekop pada periode waktu aliran produksi yang sama ke dalam kantong/wadah plastik sehingga diperoleh contoh ± 10 kg. - Contoh primer kemudian dituangkan diatas permukaan lembar plastik, diaduk berkali-kali (gunakan sekop) sampai merata campurannya lalu ratakan permukaannya. - Lakukan pemisahan (quartering), diambil dua bagian diagonal yang berlawanan (I) , dua bagian diagonal lainnya dipisahkan. Contoh dari dua bagian diagonal berlawanan (I) atau ± 5 kg dilakukan pengadukan berkali-kali, dan lakukan pemisahan (quartering) yang kedua kalinya. Sehingga diperoleh contoh = 2 kg dari dua bagian diagonal yang berlawanan lalu dibagi dua bagian yang sama. - Satu kantong untuk contoh laboratorium uji dan satu kantong | |
|--|--|---|--|

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : E |
| | Halaman : 11 dari 19 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>lainnya untuk arsip uji laboratorium.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masing-masing kantong diberi label untuk identitas contoh dan dibubuhi label pengambilan contoh serta disegel. - Buat berita acara pengambilan contoh/Laporan pengambilan contoh. <p>b) Pengambilan contoh dari lot berbentuk karung dalam gudang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karung terpilih secara acak sesuai rencana pengambilan contoh dikeluarkan dari populasi digudang, kemudian buka jahitan benang pada bahagian atas, dan buka segel plastik karung kedua, contoh-contoh primer dicuplik dari masing-masing karung \pm 250 gram untuk uji laboratorium dan arsip contoh ke dalam karung plastik, setelah terkumpul kira-kira 10 kg. - <i>Lakukan quartering beberapa kali sampai diperoleh contoh laboratorium dan arsip contoh masing-masing 1 kg. Kemudian diberi nomor identitas dan label contoh serta disegel. Buat berita acata pengambilan contoh / laporan pengambilan contoh.</i> <p>c) Pengambilan contoh pupuk dari berbentuk terkemas 50 kg dalam peti kemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amati dan catat identitas peti kemas. - Tentukan jumlah karung yang dikeluarkan sebanyak akar pangkat dua dari populasi karung dalam peti kemas. - Pilih dan keluarkan karung secara acak sesuai rencana pengambilan contoh dari lapisan tumpukan karung. - Dari jumlah kemasan terpilih amati | |
|--|--|---|--|

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 12 dari 19 |

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| | | <p>dan catat informasi label pada kemasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buka jahitan benang pada karung pertama, lalu buka segel kantong kedua, contoh-contoh primer dicuplik dari masing-masing kemasan lebih kurang 1000 gram sehingga diperoleh contoh kira-kira 10 kg. Lakukan quartering untuk memperoleh contoh uji laboratorium dan arsip contoh ke dalam kantong plastik, beri nomor identitas dan label pengambilan contoh serta di segel - Buat berita acara pengambilan contoh/laporan pengambilan contoh | |
| 5. | Pengujian Contoh Uji | <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan <i>SNI 02-3776-2005</i>, Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian. b. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait. c. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip contoh yang ada. | |
| 6. | Laporan Hasil Uji | <i>Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji</i> | |
| III TINJAUAN | | | |
| Type 1 B | | | |
| 1 | <i>Tinjauan Terhadap Laporan Hasil Uji Dilakukan Oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk</i> | <p><i>Tinjauan hasil uji laboratorium hanya melihat kesimpulan hasil uji memenuhi atau tidak memenuhi syarat SNI menggunakan form Evaluasi Hasil Pengujian.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang</i> | |

| | |
|--|--|
| SKEMA SERTIFIKASI PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 April 2022 Bagian : E Halaman : 13 dari 19 |
|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p><i>untuk parameter tersebut terhadap arsip contoh uji yang disimpan oleh Perusahaan</i></p> <p><i>b. Jika produk diproduksi dalam negeri (Indonesia), bila hasil tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas LSPro memberitahukan kepada perusahaan untuk dilakukan pengambilan contoh ulang</i></p> <p><i>c. Untuk produk impor, bila hasil uji terhadap arsip contoh juga tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro tidak menerbitkan SPPT SNI untuk produk yang mewakili hasil uji tersebut</i></p> <p><i>d. Untuk produk yang beredar, bila hasil uji terhadap arsip contoh juga tidak memenuhi persyaratan SNI maka LSPro tidak menerbitkan SPPT SNI untuk produk tersebut.</i></p> <p><i>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</i></p> <p><i>Hasil uji laboratorium dan aspek administrasi ditinjau oleh KPP kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi</i></p> <p><i>Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat tim penilai</i></p> | |
|--|--|---|--|

Type 5

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji Dilakukan Oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk | <p>a. Pada laporan hasil uji:</p> <p>1) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan:</p> <p>a. Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi</p> | |
|----|--|--|--|

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 14 dari 19 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p><i>b. Bila hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi.</i></p> <p><i>2) Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</i></p> <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan - Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan - Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksi di atas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untuk lingkup ketidaksesuaian di atas. - Jika hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</p> <p>Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi.</p> <p>Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk</p> | |
|--|--|---|--|

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 15 dari 19 |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| | | dilanjutkan ke rapat tim penilai. | |
|--|--|-----------------------------------|--|

| | |
|----|-----------|
| IV | KEPUTUSAN |
|----|-----------|

| | |
|----------|--|
| Type 1 B | |
|----------|--|

| | | | |
|----|---|--|----------------------|
| 1. | Keputusan Sertifikasi Melalui Rapat Tim Penilai | <p>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi (PSM 8.12) Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan, Pencabutan, Pemulihan Sertifikat, serta Gagal Sertifikasi (PSM 8.16), <i>Tim Penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</i></p> <p>b. Dilakukan oleh Tim Penilai LSPro BIPA yang memiliki kompetensi produk Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian serta independen terhadap proses sertifikasi.</p> <p>c. Pembahasan pada rapat tim penilai terdiri dari 2 bagian meliputi: Mutu produk dan dokumen administrasi legal.</p> <p>d. Tim Penilai terdiri dari personil yang salah satunya harus menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan</p> | PSM 8.12 PSM 8.16 |
|----|---|--|----------------------|

| | |
|--------|--|
| Type 5 | |
|--------|--|

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 1. | Keputusan Sertifikasi Melalui Rapat Tim Penilai | <p>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi (PSM 8.12) Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan, Pencabutan, Pemulihan Sertifikat, serta Gagal Sertifikasi (PSM 8.16), Tim Penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim Penilai LSPro BIPA yang memiliki kompetensi produk Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian serta independen terhadap proses sertifikasi:</p> | PSM 8.12 PSM 8.16 |
|----|---|---|----------------------|

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 16 dari 19 |

| | | | |
|----------|---------------------|---|------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi: <i>SMM ISO 9001:2015</i>, Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BIPA. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu <i>ISO 9001:2015</i> menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMMLSPro. - Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Ketua LSPro c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI. d. Apabila perusahaan tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah waktu yang ditentukan (ketidaksesuaian mayor 1 bulan dan minor 2 bulan), maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 1. Apabila dalam 30 hari tidak memenuhi, maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 2. Apabila dalam 30 hari tidak memenuhi maka proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi awal dengan mengajukan permohonan sertifikasi baru. | |
| V | LISENSI | | |
| 1. | Penerbitan SPPT SNI | <ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai Format LSPro BIPA No. Dokumen F 8.13.0.1 Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI <i>Tipe 5 atau Tipe 1 B</i> b. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Nomor 2) Tipe sertifikasi 3) Nama perusahaan | F 8.13.0.1 |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 17 dari 19 |

| | | | |
|----|-----------|---|---|
| | | <p>4) Alamat perusahaan</p> <p>5) Alamat pabrik</p> <p>6) Direksi/Penanggung Jawab</p> <p>7) Perusahaan pemaklon/pengguna</p> <p>8) Importir</p> <p>9) Alamat perusahaan pemaklon/pengguna</p> <p>10) Penanggung jawab perusahaan</p> <p>11) Pemaklon/pengguna</p> <p>12) Komoditi/jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis pupuk</p> <p>13) Tipe produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya</p> <p>14) Merek</p> <p>15) Nomor SNI</p> <p>16) Sistem manajemen mutu yang digunakan</p> <p>17) Tanggal dikeluarkan</p> <p>18) Masa berlaku sertifikat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk type 1b yaitu 1 <i>batch/lot/kapasitas</i> produksi selama 6 bulan dan untuk importir <i>per shipment</i> - Untuk type 5 yaitu 4 Tahun | |
| 2. | Penandaan | <p>a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>b. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian</p> <p>c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.</p> <p>d. Pada produk diberi keterangan: <i>Batch</i> Produksi, Merek, Spesifikasi Produk,</p> | <p><i>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini</i></p> |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 18 dari 19 |

| | | | |
|----|-----------------------------|--|----------|
| | | Dimensi, Nama Pabrik dan tulisan "Jangan Digancu". | |
| VI | SURVAILEN | | |
| 1. | Audit Survailen | PSM 8.14 | |
| 2. | Pelaksanaan Audit Surveilen | <p>a. Sesuai Prosedur LSPro PSM 8.14 Prosedur Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan).</p> <p>b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).</p> <p>c. Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di pasar.</p> <p>d. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi - Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi. <p>e. Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan dicabut.</p> | PSM 8.14 |
| 3. | Area Yang Diaudit | Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSPro terakhir. | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN ISI SKEMA | Bagian : E |
| | Halaman : 19 dari 19 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Audit dilakukan pada Lini Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan <i>audit plan</i> yang disusun). | |
|--|--|---|--|

Palembang, Oktober 2022
 Koordinator Fungsi
 Standardisasi dan Sertifikasi,

Popy Marlina